

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka dari itu manusia Bertani, berdagang, berkerja, agar memperoleh upah yang dapat di gunakan untung memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya, karena pada hakikatnya manusia hidup dan melakukan berbagai bentuk pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dengan itu islam memberikan peluang kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk dan jenis aktivitas dalam bermuamalah, segala hal boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang aktivitas tersebut. akan tetapi harus dipahami bahwa segala hal dalam bentuk aktivitas muamalah di perbolehkan asal bukan merupakan bentuk aktivitas yang dilarang dan tidak keluar dari unsur-unsur syariat islam.¹ Islam memberikan kebebasan dalam berkehendak seriap manusia yang melakukan mumalah sangat di perhatikan dalam islam, banyak hal yang harus diperhatikan dalam bermuamalah agar tidak terjadinya kesalahan dalam suatu transaksi muamalah. Muamalah dilakukan atas dasar saling menarik manfaat, menolak mudharat dan menegakkan keadilan.²

Dalam islam terdapat beberapa macam akad yaitu:(*salam*) jual beli yang tidak membutuhkan proses produksi barang,(*istishna*) akad jual beli

¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga pemberdaya kualitas umat, 2015), h.137

² Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no. 2 (Agustus 2020), diakses pada 21 Maret 2024, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202>

yang memerlukan pembuatan barang agar sesuai dengan keinginan pembeli, (*murabahah*) akad transparansi dan harga beli antara penjual dan pembeli, (*mudharabah*) akad kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha, (*musyarakah*) akad yang dilakukan oleh dua belah pihak pemilik modal atau lebih untuk usaha tertentu, (*musyarakah mutanaqisah*) akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, (*wadi'ah*) titipan murni dari pihak pemilik barang atau aset kepada pihak penitip yang diberi amanah, (*wakalah*) menyerahkan urusan kepada pihak lain sebagai wakil, (*ijarah*) akad sewa menyewa, (*ju'alah*) suatu bentuk kontrak pekerjaan dimana pihak pertama berjanji memberikan suatu upah kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas yang dilakukan oleh pihak kedua, (*kafalah*) memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain sebagai penjamin, (*hawalah*) pemindahan hutang piutang kepada pihak lain, (*rahn*) akad penggadaian barang, (*qardh*) akad dana talangan yang di berikan kepada pihak yang membutuhkan dengan jangka waktu yang sangat singkat.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membangun semangat dalam berkerja yaitu dalam surah Al-Quraisy, kaliba quraisy memiliki kebiasaan berpergian pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang (sehingga mendapat keuntungan), pada saat musim dingin kaliba quraisy pergi ke yaman dan pada saat musim panas kabila quraisy pergi ke syam, tujuan mereka berpergian untuk berdagang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, merawat ka'bah, melayani para peziarah serta membantu mereka

para kabilah yang kelaparan sebab setiap kabilah yang mengalami kelaparan maka kalibah bani hasyimlah yang membantunya.³

Muamalah memiliki berbagai macam bentuk salah satu diantaranya yaitu akad Ijarah sewa menyewa, Ijarah adalah pemindahan hak guna terhadap barang ataupun jasa, memberikan manfaat kepada orang lain dengan sistem ganti pembayaran, pembayaran upah dilakukan pada waktu tertentu sebagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, namun hal tersebut hanya berlaku sebagai pemindahan kegunaan saja tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut,⁴ dilihat dari segi objek transaksi *ijarah* sewa menyewa terbagi menjadi dua jenis yaitu (*ijarah*) sewa menyewa yang bersifat penyewaan manfaat pada suatu benda dan (*ijarah*) sewa menyewa yang bersifat pemberi atau penyewa jasa, namun dalam Pasal 1548 KUH Perdata, menyatakan bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dan manfaat dari sesuatu barang, selama jangka waktu yang ditentukan pembayaran atas penyewaan manfaat dari barang tersebut berfariatif dan sudah di sepakati antara kedua belah pihak.⁵

Upah merupakan suatu imbalan yang di peroleh pekerja dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya, setiap manusia yang memperolehnya

³ Tim tafsir ilmiah salman ITB, *Tafsir Salman* (Bandung: Mizan pustaka, 2014, h. 542.

⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Agustus 2021), diakses 21 Maret 2024, <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446>

⁵ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020), diakses pada 21 Maret 2024, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

tidak lain pasti bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, namun masih banyak pemberi pekerjaan yang mengingkari dan tidak memberikan upah kepada si pekerja padahal pekerja tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada akhirnya si pekerja tidak memperoleh upah yang diharapkannya, hingga hal tersebut sangat merugikan.

Kotabaru merupakan salah satu kelurahan yang ada di kota Serang yang berlokasi di tengah-tengah perkotaan, kotabaru dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar lama dan dekat dengan alun-alun kota Serang, di lingkungan kelurahan kotabaru tepatnya di Gang Rendah banyak sekali pengusaha-pengusaha dan banyak pula penyedia jasa seperti jasa reparasi dan perawatan barang, alasan penulis mengambil pasar kotabaru sebagai pusat penelitian karena multi servis yang sebagai objek penelitian terdapat di Jl. Tb. Buang No. 34 Gang Rendah, kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

Muamalah yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Kotabaru adalah upah mengupah jasa, dalam penerapan upah mengupah jasa ini terdapat penyedia jasa dan pengguna jasa. Penyedia jasa yang akan mengerjakan pekerjaan yang di perintahkan oleh pengguna jasa. Seperti halnya dalam penyedia jasa servis elektronik, pada umumnya pengguna jasa datang ke tempat penyedia jasa dan membawa barang rusak dengan tujuan agar diperbaiki oleh penyedia jasa, pada perjanjian di awal dari sewa menyewa jasa ini biasanya penyedia jasa memberikan pilihan kepada

pengguna jasa atas jangka waktu pengembalian dan metode pembayaran, namun pada nyatanya di dalam pelaksanaan terdapat kejadian yang merugikan salah satu pihak yaitu penyedia jasa, karena adanya ketidaktepatan janji yang dilakukan oleh pengguna jasa, banyak sekali pengguna jasa yang tidak mengambil barang yang sudah diperbaiki oleh penyedia jasa, barang yang tidak diambil cukup lama, bahkan ada barang yang tak kunjung diambil oleh pengguna jasa hingga bertahun-tahun lamanya, hal ini sangat merugikan bagi penyedia jasa karena penyedia jasa tidak mendapatkan upah dari hasil kerjanya padahal jasa, komponen cabang, dan peralatan-peralatan lainnya sudah digunakan untuk memperbaiki barang pengguna jasa tersebut.

Menurut hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti bahwa faktor penyebab pengguna jasa tidak mengambil barangnya di tempat servis tersebut yaitu kebanyakan karena faktor ekonomi, ada juga sebab pengguna jasa sudah terlanjur membeli barang yang baru sehingga tidak ada keinginan untuk mengambil barang yang sudah diserahkan ke tempat servis.

Sebab terjadinya kejadian tersebut, di mana batas waktu maksimal pengambilan barang yang sudah disepakati di awal sudah terlewat, jadi penyedia jasa melakukan *thasarruf* (Pengambilan alih) pada barang tersebut seperti menjual, dipakai pribadi dengan tujuan sebagai ganti dari kerugian yang dialaminya, padahal sudah diketahui dengan jelas bahwa sewa menyewa jasa pada akad ijarah hanya berlaku sebagai penggunaan jasa perbaikan atas barang tersebut.

Hak penyedia jasa hanyalah sekedar hak atas upah perbaikan barang

bukan hak atas kepemilikan barang, namun penyedia jasa memiliki prinsip dari pada barang tersebut sia-sia dan bila lama tidak terpakai akan rusak kembali dan untuk menghindari timbulnya banyak *Mudharat* (Kondisi yang bahaya) pada barang tersebut. Akan tetapi dari sisi lain status barang tersebut masih terdapat hak pengguna jasa sebagai pemilik atas barang tersebut, maka untuk mengatasi kerancuan ini, status kejelasan upah atas barang servis yang tidak diambil pengguna jasa tersebut penting untuk dibahas dan diketahui secara jelas, karena untuk memindahkan status hukum pada suatu barang, maka harus dari pihak kepemilikan barang itu sendiri yang sudah berdasarkan syari'at dan ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kerancuan dan kesalah pahaman.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis topik penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Status Kejelasan Upah Servis Elektronik (Studi Kasus Multi Servis, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan permasalahan penelitian diatas, penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya :

1. Bagaimana status kejelasan upah atas barang servis elektronik yang tidak di ambil di multi servis Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap status kejelasan upah atas barang hasil servis yang tidak diambil di multi servis

Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap status kejelasan upah atas barang servis elektronik yang tidak diambil menjadi fokus pada penelitian, untuk lebih fokus mengamati permasalahan, peneliti juga mengidentifikasi beberapa faktor kesulitan yang akan diteliti adapun kesulitan yang di maksud yaitu kesulitan peneliti dalam mencari alamat para pemilik barang elektronik yang tidak kunjung di ambil dan juga memastikan bahwa tujuan penelitian ini tidak menyimpang dari target yang sudah di rencanakan.

D. Tujuan Penelitian

Terlihat dari paparan penelitian diatas. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian tersebut diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana status kejelasan upah atas barang servis elektronik di multi servis Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap status kejelasan upah barang servis elektronik yang tidak di ambil, di multi servis Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat

secara teori terhadap semakin berkembangnya ilmu yang ada di muka bumi ini khususnya ilmu hukum ekonomi syari'ah (mu'amalah).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mengembangkan pengetahuan dan mendapatkan pemahaman terkait bagaimana Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap status kejelasan upah servis elektronik di multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

b. Bagi Penyadia Jasa di Multi Servis

Penulis sangat berharap dengan adanya penelitian ini, Penyedia jasa di Multi servis dapat mengetahui dan memahami bagaimana hak atas upah dan status kejelasan upah dalam islam terhadap barang servis elektronik yang tidak diambil.

c. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat terkait Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap status kejelasan upah servis elektronik di *Multi Servis* kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang, dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi lebih dikalangan mahasiswa khususnya mahasiswa di bidang muamalah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| NO | INSTANSI | NAMA MAHASISWA | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|---------------------------|---|--|--|
| 1 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten | Eza Islahati Ainun (2022) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Seseheran dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram @seseheran pandeglang) ⁶ | Dalam penelitian yang di susun oleh cut mirna terdapat persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, adapun persamaannya yaitu: Persamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan atau | Dalam penelitian yang di susun oleh cut mirna terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, adapun perbedaannya yaitu: Dari segi objek penelitian, di dalam skripsi Eza islahati ainun terdapat fenomena sewa |

⁶ Eza Islahati Ainun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Seseheran dengan Uang Muka(Studi Kasus Di Akun Instagram @seseheranpandeglang)" (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022).

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | <i>(field reaserch)</i> , Pembahasan materi sama- sama terkait akad ijarah. | menyewa boks seserahan yang di tetapkan adanya uang muka di awal dan jika terjadinya pembatalan sewa maka uang tersebut tidak bisa di kembalikan, sedangkan fenomena yangn akan penulis teliti yaitu terkait kerugian yang di alami oleh penyedia jasa sebab lalainya pengguna jasa dalam |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | pengambilan barang servis. |
| 2 | Institut Agama Islam Negeri Purwakero | Rizky Puspita CahyaningPutri (2020) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi (studi putusan nomor; 360PDT.SUS. PHI/2015/PN. BDG ⁷ | Dalam penelitian yang di susun oleh rizki puspita terdapat persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, adapun persamaannya yaitu: Sama-sama membahas terkait upah, Sama-sama membahas terkait akad | Dalam penelitian yang di susun oleh rizki puspita terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, adapun perbedaannya yaitu: Perbedaan dari segi penelitian, penelitian yang dilakukan rizki menggunakan penelitian |

⁷ Rizky Puspita Cahyaning Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja Yang Tidak Sessuai Dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi" (Jawa tengah: Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2020).

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|
| | | | | ijarah. | Pustaka atau (<i>library research</i>), Rizki puspita menggunakan studi Pustaka, sedangkan penulis menggunakan studi kasus, Dalam skripsi tersebut membahas terkait ketidak sesuaian upah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas terkait status kejelasan upah. |
|--|--|--|--|---------|--|

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|
| 3 | Universitas Islam Negeri Salatiga | Novita Hetty Nurani (2023) | Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Traktor di Desa Solokuro Lamongan Jawa Timur ⁸ | Dalam penelitian yang di susun oleh Novita hetty nurani terdapat persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, adapun persamaannya yaitu: Jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau (<i>field reaserch</i>), topik | Dalam penelitian yang di susun oleh Novita hetty nurani terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, adapun perbedaanya yaitu: dari segi objek penelitian. Dalam penelitian tersebut terdapat kasus dimana kerugian yang di alami oleh pengguna jasa |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|

⁸ Novita Hetty Nurani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Traktor Di Desa Solokuro Lamongan Jawa Timur" (Jawa tengah: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023).

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>pembahasan materi sama-sama membahas terkait sewa menyewa atas jasa pembahasan teori yang diangkat sama dengan pembahasan teori yang penulis bahas yaitu terkait akad ijarah,</p> | <p>dikarenakan terdapat kelalaian dari penyedia jasa yang mana penyedia jasa sudah berpindah tempat sebelum menyelesaikan secara tuntas kewajibannya pada sawa yang pertama, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu dimana seringkali terjadinya kerugian yang di alami oleh penyedia jasa akibat ketidak</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | tepatan janji dalam pengembalian barang sekaligus pemberian upah, sehingga penyedia jasa merasa dirugikan. |
|--|--|--|--|--|--|

G. Kerangka Pemikiran

Upah dari segi etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu '*ujrah* (imbalan / upah), upah dari segi terminologis yang terdapat dalam perspektif fiqh islam yaitu merupakan suatu imbalan yang di berikan oleh penyedia lapangan kerja kepada pekerjanya sebagai imbalan yang biasanya berupa uang dari hasil kerja yang di lakukan oleh si pekerja tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur'an surat at-talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَآتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَامَسْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

*kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁹

Setiap pihak yang memberikan pekerjaan kepada orang lain wajib memberikan upah kepada pekerja sebagai tanda terimakasih atau sebagai imbalan dari hasil kerja yang sudah dilakukan oleh pekerja tersebut dan seorang pekerja berhak untuk meminta upah atas pekerjaan yang sudah dilakukannya, imbalan tersebut juga sebagai bentuk kemanusiaan sebab setiap pekerjapun memiliki kebutuhan kebutuhan yang harus di penuhi sehingga seseorang bekerja demi mendapatkan upah dari hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam hukum islam sewa menyewa di sebut dengan akad Ijarah, Ijarah merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan muamalah, Ijarah ini bertujuan untuk menyempurnakan keperluan hidup manusia khususnya dalam hal sewa menyewa barang, sewa menyewa jasa, kontrak dan lain sebagainya. Asal kata ijarah adalah al-ajru yang berarti sewa, upah, imbalan dan jasa.¹⁰

Ijarah pada dasarnya memiliki dua perbedaan yaitu pertama ijarah atas barang, ijarah atas barang ini berupa penyewaan barang yang dapat diambil manfaatnya seperi (sewa mobil untuk bepergian jauh, sewa hotel untuk tempat singgah istirahat dan masih banyak contoh lainnya), kedua ijarah atas jasa, atau bisa juga di sebut dengan ijarah al-a'mal seperti halnya penyedia jasa servis, penyedia jasa asuh atau pengasuh dan lain sebagainya,

⁹ Departemen RI," *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, no. (Bandung ,2017), h. 556

¹⁰ abu azam al hadid, *Fikih Muamalah Konteporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),h.80

yang mana ijarah ini merupakan suatu kegiatan yang di perintahkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, dan dari situlah pengguna jasa berhak untuk mendapatkan upah (ujrah) upah atas penggunaan jasa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau cara yang dipakai dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan agar dapat didapatkan, dikembangkan, dan menunjukkan pengetahuan tertentu, guna memperdalam dan memecahkan suatu masalah.¹¹ Metode penelitian yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dapat di lakukan dengan cara mengumpulkan data yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian, yang diambil secara langsung dari lokasi penelitian seperti pemilik toko atau penyedia jasa dan pengguna jasa. jenis pendekatan yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Pendekatan kualitatif deskriptif yang penulis gunakan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Kualitatif yang mengarah pada analisis dalam berfikir dengan menggunakan logika ilmiah, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang fokusnya untuk mendeskripsikan suatu keadaan

¹¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 7

sifat, hakikat nilai terhadap suatu objek atau gejala fenomena tertentu..¹² dan deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara objektif terkait permasalahan atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang di selisiki, penelitian ini guna memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang dihadapi.¹³

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis teliti yaitu di Jl. Tb. Buang No. 34 Gang Rendah, kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang. Alasan penulis meneliti di daerah tersebut karena di daerah tersebut terdapat usaha servis yang dinamakan Multi Servis dan terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya ketidak jelasan dalam pemberian upah atas barang servis yang sudah di perbaiki namun tidak kunjung diambil oleh pengguna jasa.

3. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

(a) Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini yaitu para penyedia jasa dan pengguna jasa di Multi Servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), h. 79

¹³ Atikah, *Metode Penelitian Hukum...*, h.24

(b) Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini yaitu status kejelasan upah dari barang servis elektronik yang sudah di perbaiki oleh penyedia jasa namun tidak diambil oleh pengguna jasa di Multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan, sumber data primer ini di dapatkan dengan cara mewawancarai penyedia jasa yang ada di multi servis dan pengguna jasa di multi servis, sehingga data yang didapatkan benar-benar valid, tanpa adanya kekeliruan.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang di peroleh melalui publikasi hukum yang bertujuan untuk mendukung data-data pada penelitian ini, adapun pengumpulan data ini di peroleh dari a) undang-undang b) Kitab Fiqih c) Pendapat Ahli d) buku-buku, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan Tindakan pengamatan dengan cara

langsung lingkungan fisik atau aktivitas yang sedang berjalan. cara ini menambahkan perhatian pada subjek penelitian, dengan menggunakan alat indra dapat meraih fakta dari penelitian yang dilakukan, dan untuk mendapatkan informasi dapat melalui pemantauan partisipasi yang bersifat eksploratif. Penulis memberikan pendapat terkait status kejelasan upah atas barang servis elektronik yang tidak diambil di multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

b) Wawancara dan Dokumentasi

Dengan cara wawancara ini merupakan salah satu upaya penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar permasalahan yang ada di multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang, pertanyaan akan dilontarkan secara searah dengan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, proses ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait status kejelasan upah servis elektronik di multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang, penulis akan melaksanakan wawancara dengan tidak terstruktur dengan para penyedia jasa dan para pengguna jasa di multi servis agar dapat mencapai informasi-informasi yang falid.

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi dari banyaknya informasi-informasi yang di

dapatkan dengan berupa sumber tertulis, gambar atau foto, dan karya monumental lainnya yang semuanya memberikan dan melengkapi informasi dari proses penelitian yang dilakukan.¹⁴

c) Analisis Teoritis

Analisis teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana dari hasil penelitian nanti akan di dapat data data deskriptif berupa lisan ataupun tulisan dan analisis teoritis yang akan di gunakan dalam penelitian ini juga di sesuai kan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi islam atas status kejelasan upah, adapun maksud dari analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status kejelasan upah dalam pandangan hukum ekonomi islam terhadap barang servis yang belum diambil oleh pengguna jasa.

Metode ini akan digunakan untuk membuat kesimpulan terkait berbagai hal yang berkaitan dengan status kejelasan upah dalam akad ijarah dari barang hasil servis yang tidak diambil oleh pengguna jasa. Yang nantinya hasil analisis ini akan dipaparkan dalam bab-bab yang telah di susun dalam sistematika pembahasan di penelitian ini.

¹⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," Wacana 8, no. 2 (2014), h.178.

I. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk memudahkan dan memberikan pemahaman dalam Penulis ini dapat dikategorikan menjadi lima bab pembahasan diantaranya yaitu :

Bab I, Pendahuluan di dalam Bab I terdapat beberapa pembahasan diantaranya : Latar belakang, rumusan permasalahan, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Teori di dalam bab II ini terdapat beberapa pembahasan diantaranya yaitu : Teori-teori umum yang berkaitan dengan kasus penelitian, teori ini bertujuan untuk menganalisis data, untuk pembahasan teori dalam bab ini penulis akan memaparkan secara umum terkait pembahasan yang berkaitan dengan akad Ijarah, pengertian dari status kejelasan upah, barang servis elektronik.

Bab III Deskripsi dan data Penelitian : Dalam bab ini penulis menguraikan profil multi servis secara umum dari berdiri hingga berkembangnya toko servis tersebut, selain itu peneliti juga membahas terkait kondisi lapangan yang ada di Jl. Tb. Buang Gang Rendah No.34, kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, Dalam bab ini penulis membahas terkait Bagaimana status kejelasan upah atas barang servis elektronik yang tidak di ambil di multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi

Islam terhadap status kejelasan upah atas barang hasil servis yang tidak diambil di multi servis kelurahan Kotabaru, kecamatan Serang, kota Serang.

Bab V Penutup: Dalam bab ini terdapat Kesimpulan dan Saran.